



Transformasi Zakat: Digitalisasi dan Inovasi dalam Pengelolaan Zakat di Era Modern

^{1*} Ratu Aisyah, ² Melani Putri, ³ Abdee putra wiguna, ⁴ Muhammad Zaki, ⁵ Wismanto

^{1,2,3,4,5} PGMI, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

^{1*} 240803041@student.umri.ac.id, ² 240803049@student.umri.ac.id,

³ 240803040@student.umri.ac.id, ⁴ 240803069@student.umri.ac.id

⁵ wismanto29@umri.ac.id

Alamat: Simpang Komersil Arengka (SKA, Jl. Tuanku Tambusai, Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28290

Korespondensi email: 240803041@student.umri.ac.id

ABSTRACT. Zakat, as one of the pillars of Islam, has great potential in supporting sustainable economic development, especially in the modern era which is characterized by technological advances and rapid social change. This research aims to explore the role of zakat in supporting sustainable economic development in the modern era, with a focus on its impact on reducing poverty and increasing community welfare. In this context a qualitative approach is used to analyze data from various sources, including case studies of zakat institutions, interviews with managers, zakat, and a review of related literature. Zakat not only functions as a tool for wealth redistribution, but can also be used to support entrepreneurship and small business development. Research results show that zakat has significant potential in improving community welfare, especially through funding entrepreneurship and small businesses. Digitalization of the zakat process has accelerated collection and distribution, increased transparency and accountability, and expanded the reach of zakat recipients. Zakat can be a vital instrument in achieving sustainable development goals. With collaboration between zakat institutions, the government and the private sector, zakat can have a greater positive impact in creating a just and sustainable society.

Keywords: Zakat, Economy, Sustainability, Welfare

ABSTRAK. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, terutama di era modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran zakat dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di era modern, dengan fokus pada dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk studi kasus lembaga zakat, wawancara dengan pengelola zakat, dan tinjauan literatur terkait. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, tetapi juga dapat digunakan untuk mendukung kewirausahaan dan pengembangan usaha kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pendanaan kewirausahaan dan usaha kecil. Digitalisasi proses zakat telah mempercepat pengumpulan dan distribusi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperluas jangkauan penerima zakat. Zakat dapat menjadi instrumen vital dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan sektor swasta, zakat dapat memberikan dampak positif yang lebih besar dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Zakat, Ekonomi, Berkelanjutan, Kesejahteraan

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar utama islam yang harus dipatuhi oleh setiap muslim (Arifin et al., 2024).Rukun al Islam zakat terdiri dari dua aspek utama: aspek keagamaan yang berfungsi sebagai sarana memohon kepada Allah SWT, dan aspek sosial yang berfungsi untuk mengurangi ketidakadilan dan kemaksiatan sosial . Sebagai alat untuk mendistribusikan kembali kekayaan, zakat diharapkan dapat membantu meningkatkan

kondisi ekonomi masyarakat umum yang lebih baik. Namun, meskipun zakat memiliki potensi besar, implementasinya di banyak negara masih menghadapi banyak tantangan (Hasan et al., n.d.; Wismanto Abu Hasan, 2016, 2018).

Dalam konteks Indonesia (Septiarini, 2011), zakat memiliki keunggulan strategis dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kohesi sosial di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kekhawatiran masyarakat dalam membayar zakat, penyaluran zakat yang tidak merata, dan penyaluran zakat yang tidak transparan.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah zakat yang ada dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem zakat Indonesia. Zakat menurut bahasa berarti membersihkan dan berkembang, Sedangkan menurut agama Islam zakat berarti kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat (Anis, 2020; Hakim & Amalia, 2023; Jauhari & Wijaya, 2023; Kurniawan & Azzahra, 2023; Lutfi, 2021). Adapun pengertian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim pada hari raya idul fitri yang berupa makanan pokok.

Di sebut dengan zakat fitrah sebab diwajibkan setelah berbuka puasa. Zakat tersebut difardukan sebagaimana difardukan puasa ramadhan (*Dinamika Amil Zakat Di Indonesia*, n.d.; Fuadi, 2022; Hayatudin & Anshori, 2021; Safitri, 2018; Wahyu & Anwar, 2020). Menurut Imam Waqfi dalam kitab Fathul Mu'in beliau mengatakan bahwa zakat fitrah terhadap puasa ramadhan adalah bagaikan sujud sahwi terhadap solat. Artinya dia bisa menambal kekurangan puasa sebagaimana kekurangan solat. Perkataan ini dikuatkan oleh hadis sahih yang mengatakan bahwa zakat fitrah dapat membersihkan orang yang berpuasa dari lelehan (perbuatan sia-sia) dan perkataan keji. Adapun hadis Nabi SAW sebagai dasar hukum zakat fitrah yaitu:

Artinya: "Dari Ibnu Umar Ra ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah (terbuka) bulan Ramadan sebanyak 1 sa' kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan (Muttafaqun 'alaih)". Dalam hadits Bukhari disebutkan : Mereka membayar fitrah itu sehari atau dua hari sebelum hari raya".

Zakat fitrah secara istilah adalah zakat yang wajib ditunaikan setelah menyelesaikan ramadhan, sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan jorok. Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas priadi Muslimin; kecil atau besar, lelaki atau perempuan, budak atau merdeka (Saputro & Am, 2022). nama zakat yang

diberikan oleh Rasulullah. Nama zakat fitrah dalam literatur-literatur fikih klasik memang sangat jarang kita jumpai.

Syarat wajib zakat fitrah ada tiga:

a. Islam.

Zakat ini wajib bagi setiap kaum muslimin (Anis, 2020): orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun wanita, anak maupun dewasa. Berdasarkan hadis Ibn Umar: Rasulullah shallallahu ‘alaihi zakat fitrah... kepada setiap budak atau orang merdeka, lakilaki atau wanita, anak maupun dewasa, dari kalangan kaum muslimin...(HR. Bukhari). Adapun beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah pada waktu itu adalah :a. Waktu mubah, yaitu awal bulan Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.b. Waktu wajib, yaitu mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.c. Waktu sunah, yaitu sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri.Apabila terlambat membayar zakat sesudah sampai tahunnya dan harta itu sudah ditangannya, yang menerima zakat pun sudah ada. Maka jika benda itu hilang, ia wajib mengganti zakatnya itu karena kelalaiannya.

b. Mampu

Zakat fitrah diwajibkan bagi mereka yang memiliki kelebihan harta setelah mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya pada hari terakhir bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri Jika seseorang tidak memiliki kelebihan harta untuk dirinya dan keluarganya, maka ia tidak diwajibkan membayar zakat fitrah.

c. Menemui Akhir Ramadhan

Zakat fitrah diwajibkan atas orang yang menemui akhir bulan Ramadan dan malam Idul Fitri, meskipun hanya sesaat sebelum matahari terbenam. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang masih hidup pada saat itu, meski bayi yang baru lahir sebelum matahari terbenam di hari terakhir Ramadan, juga wajib dizakati.

Transformasi dan digitalisasi zakat di era modern memberikan potensi besar untuk meningkatkan dampak sosial ekonomi dari zakat (Hafizah & Muhaimin, 2023). Dengan memanfaatkan teknologi, zakat dapat menjadi instrumen pemberdayaan yang efektif, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahik, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan mereka melalui program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Digitalisasi memungkinkan zakat berperan lebih besar dalam pembangunan sosial ekonomi, dan memosisikan zakat sebagai solusi modern untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat. Dengan tantangan era digital yang semakin kompleks, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat adalah

langkah strategis menuju pengelolaan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. (Sulistiyarningsih et al., 2024)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang zakat menunjukkan bahwa banyak tantangan yang dihadapi oleh praktik zakat di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia (Hamdiah, 2024). salah satu penyebab utama kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat—baik dari segi persyaratannya maupun perannya dalam sistem ekonomi Islam—adalah keengganan mereka untuk membayar zakat. Selain itu, pembayaran zakat yang tidak transparan dan tidak dapat diandalkan dapat menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat umum (Septiarini, 2011) Di sisi lain, penelitian oleh menunjukkan bahwa distribusi zakat yang tidak merata, terutama di wilayah miskin dan berkembang, merupakan tantangan utama dalam meningkatkan efektivitas zakat.

Kemauan masyarakat untuk membayar zakat Permasalahan utama dalam pelaksanaan zakat adalah rendahnya kemauan masyarakat untuk membayar zakat yang diwajibkan. Faktor ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti rendahnya pemahaman tentang kewajiban zakat, ketidaktahuan tentang tata cara pembayaran zakat yang benar, dan kurangnya kepercayaan terhadap proses pembayaran zakat. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Zakat Masyarakat sering kali tidak memahami bahwa zakat lebih dari sekadar kewajiban agama; zakat juga mencakup kewajiban yang memiliki implikasi penting bagi sistem ekonomi Islam. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mau membayar zakat atau bahkan tidak tahu bagaimana cara membayar zakat dengan jujur. Hal ini dapat diperparah oleh minimnya edukasi dan penyuluhan zakat di tingkat masyarakat.

Penyaluran Zakat yang Tidak Tepat Salah satu tantangan terbesar dalam penyaluran zakat adalah penyalurannya yang tidak merata (Pohan et al., 2024). Banyak lembaga zakat yang cenderung berfokus pada daerah pedesaan dan kurang memperhatikan daerah berkembang yang juga membutuhkan bantuan. Penyaluran zakat yang tidak merata menyebabkan sebagian besar penerima zakat berasal dari kelompok usia lanjut, sedangkan mereka yang benar-benar membutuhkan perlu sering ditingkatkan.

Pengumpulan Zakat yang Tidak Transparan. Transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi zakat merupakan isu yang sangat penting. Beberapa lembaga zakat menghadapi kesulitan dalam mengelola dana zakat secara efisien dan transparan. Karena ketidakmampuan mereka untuk menyimpan uang mereka hingga tiba waktunya, hal ini

dapat menyebabkan masyarakat umum menjadi enggan membayar zakat melalui lembaga yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul, maka perlu diperhatikan beberapa langkah berikut:

a. Penguatan Edukasi dan Sosialisasi Zakat

Edukasi tentang zakat harus dimulai sedini mungkin, baik melalui keluarga, sekolah, maupun masjid (Saputro & Am, 2022). Program edukasi yang lebih intensif dapat membantu masyarakat luas memahami pentingnya zakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, informasi tentang cara mengelola zakat dengan baik dan benar serta cara pengaplikasiannya sesuai syariat Islam juga perlu diperjelas. Penggunaan Platform Digital: Dengan kemajuan teknologi, platform digital seperti aplikasi, website, dan media sosial menjadi sarana untuk mempermudah penyaluran zakat. Penelitian sering kali menekankan bagaimana platform ini membantu menjangkau lebih banyak orang, meningkatkan transparansi, dan mengurangi biaya operasional.

b. Meningkatkan Transparansi dalam Pembayaran Zakat

Lembaga pengelola zakat harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan dana zakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan nilai tukar yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat umum serta dengan menggunakan teknologi digital untuk memastikan dana zakat sampai kepada yang berhak menerimanya (Hasan et al., n.d.; Wismanto Abu Hasan, 2016, 2018). Di era digital, inovasi seperti QR code, transfer bank otomatis, hingga kolaborasi dengan e-commerce banyak dibahas. Jurnal menguraikan bagaimana metode ini mempermudah pembayaran zakat, baik bagi muzakki (pemberi zakat) maupun bagi lembaga amil.

c. Membangun Infrastruktur Zakat di Wilayah Pedesaan

Untuk memberikan pemerataan penyaluran zakat, perlu dilakukan upaya penguatan jaringan penyaluran zakat di wilayah pedesaan. Biro Amil Zakat dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga lokal untuk memastikan dana zakat dapat disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan.

d. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengumpulan Zakat

Teknologi informasi dapat digunakan untuk mempermudah pengumpulan dan pembayaran zakat (Wismanto, Agus Salim, Afdal, Deprizon, n.d.; Zaky raihan, Dinda putri hasanah, Wardah yuni kartika, Lidyazanti, 2024). Aplikasi seluler dan platform

digital lainnya dapat membantu masyarakat untuk membayar zakat dengan lebih mudah dan memastikan bahwa dana dicairkan tepat waktu dan penuh. Digitalisasi memungkinkan laporan keuangan yang lebih transparan, dan ini membantu membangun kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Banyak jurnal menunjukkan bahwa adanya dashboard online atau laporan berkala dapat meningkatkan kredibilitas lembaga zakat.

e. Peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas zakat

Penggunaan teknologi telah membuka peluang baru bagi zakat untuk berperan lebih besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Digitalisasi zakat dapat mengubah zakat menjadi instrumen yang lebih strategis dalam mengentaskan kemiskinan, memberdayakan ekonomi mustahik, dan mewujudkan keadilan sosial. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan strategi yang matang, peningkatan literasi digital, dan kerja sama berbagai pihak dalam memastikan pengelolaan zakat yang efisien dan aman di era digital. Meskipun banyak manfaat, terdapat juga beberapa tantangan dalam digitalisasi zakat, seperti kesenjangan teknologi di daerah pedesaan, kekhawatiran tentang keamanan data, dan kurangnya literasi digital.

4. KESIMPULAN

Transformasi digitalisasi dan inovasi dalam pengelolaan zakat membawa dampak besar dalam memaksimalkan peran sosial-ekonomi zakat di era modern. Dengan kemajuan teknologi, pengumpulan, distribusi, dan pelaporan zakat menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan. Platform digital seperti aplikasi pembayaran zakat, sistem big data, hingga teknologi blockchain memungkinkan masyarakat untuk menunaikan zakat dengan lebih mudah dan aman, meningkatkan partisipasi serta kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Inovasi ini juga berkontribusi dalam mewujudkan misi besar zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan. Digitalisasi tidak hanya membawa zakat ke level yang lebih transparan dan efisien, tetapi juga memperkuat perannya dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Di era modern, zakat yang dikelola secara inovatif dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan kesejahteraan berkelanjutan dan mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat.

REFERENSI

- Anis, M. (2020). Zakat solusi pemberdayaan masyarakat. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>
- Arifin, Z., Fathulloh, Z., Muafi, M., & Thohir, B. (2024). The role of Baznas as a da'wah strategy in community economic empowerment in Lumajang Regency through the Smart Lumajang Program. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 10(1).
- Dinamika amil zakat di Indonesia*. (n.d.).
- Fuadi, A. (2022). Implementasi kebijakan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat. *1*, 141–152.
- Hafizah, H., & Muhaimin, M. (2023). Dampak digitalisasi pembayaran zakat terhadap peningkatan penerimaan zakat pada Baznas Kota Banjarmasin. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3549. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2661>
- Hakim, R., & Amalia, R. (2023). Tren dan strategi pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di masa pandemi COVID-19: Studi multisitius pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2431–2441. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8036>
- Hamdiah, V. (2024). Peran kebijakan fiskal dalam mengevaluasi zakat sebagai upaya menyikapi kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12257>
- Hasan, W. A., Ibadah, F., & Muamalah, A. (n.d.). *Al-Islam*.
- Hayatudin, A., & Anshori, A. R. (2021). Analisis model pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Masjid Al-Istiqomah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 661–668. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2230>
- Jauhari, M., & Wijaya, A. K. (2023). Efficiency of productive zakat distribution in increasing the prosperity of mustahik in Amil Zakat, Infaq, and Sadaqah Muhammadiyah Institutions in South Sumatra Province. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal on Management of Zakat and Waqf*, 3(1), 36–45. <https://doi.org/10.19109/iph.v3i1.17309>
- Kurniawan, R. R., & Azzahra, O. N. (2023). Zakat produktif dan penyaluran zakat dalam perspektif tafsir Al-Qur'an. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an*, 3(September), 229–237. <https://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/view/168>
- Lutfi, M. (2021). Model pendistribusian zakat: Studi terhadap Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa. *Repository.UINJKT.AC.ID*, 1–325. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57807>
- Pohan, N. S., Siregar, S., & Rahma, T. I. F. (2024). Strategi Rumah Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 632. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12764>

- Safitri, I. U. (2018). Problematika zakat fitrah. *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19(1), 20–39.
- Saputro, E. A., & Am, A. H. (2022). Implementasi ayat tentang zakat (Studi Living Qur'an pembagian zakat di Masjid Al-Falah Puhjark Plemahan Kediri). *Jurnal Samawat*, 6(1), 66.
- Septiarini, D. F. (2011). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah pada LAZ di Surabaya. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 2(2). <https://doi.org/10.26740/jaj.v2n2.p172-199>
- Sulistiyaningsih, N., Majid, A. V. A., Hidayah, P. M. N., Priwegga, L. A., & Kusumo, M. D. M. B. (2024). Prospek penerapan blockchain dalam pengelolaan zakat sebagai upaya mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(1), 222–234.
- Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2020). Sistem pengelolaan zakat pada Baznas. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(1), 12–24. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.31>
- Wismanto, A. H. (2016). *Fiqih Ibadah*. Nasya Expanding Manajemen. <https://doi.org/10.22219/v2i2.4219>
- Wismanto, A. H. (2018). *Fiqih Muamalah* (1st ed.). Cahaya Firdaus.
- Wismanto, A. H., Salim, A., Afdal, & Deprizon, A. F. (n.d.). Peran manajemen teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan di era disrupsi. 4(3), 1290–1297.
- Zaky Raihan, D., Putri Hasanah, D., Yuni Kartika, W., & Lidyazanti, W. (2024). Dampak media sosial terhadap akhlak di era globalisasi. 2, 301–315.